



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 100/ Pdt.G/ 2023 / PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama antara :

**DONNY WIJANARKO**, Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga/07 Januari 1986, Umur : 37 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Perum Griya Harmoni, RT.003/RW.004, Kelurahan Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ROCHMAN,S.H., ASTAFIED NUR ROHMAN,S.H., Keduanya Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara 'Rochman,S.H.dan Rekan', yang beralamat di Jalan Bumi Asri Nomor 04, Karang Kepoh 2, Tegal Rejo, Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 September 2023,nomor 420/S.K./2023/PN Skh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**WIDO ARGASAMODRA**, Alamat : Turi, RT.002/RW.009, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara Jawaban Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan nomor 100/ Pdt.G/ 2023 / PN Skh adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (*Vide pasal 271 Rv*) sehingga pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan nomor 100/ Pdt.G/ 2023 / PN Skh dikabulkan maka perkara perdata tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 100/ Pdt.G/ 2023 / PN Skh dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh kami **Candra Nurendra A,S.H.Kn.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suci Astri Pramawati,S.H.M.Hum.** dan **Asropi,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Budi Suroso, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo,dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

**Suci Astri Pramawati,S.H.M.Hum.**

**Candra Nurendra A,S.H.Kn.M.Hum.**

ttd

**Asropi,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Budi Suroso, S.H.**

## Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	90.000,00
3. Panggilan	Rp	96.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah :	Rp	266.000,00

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah)*

Hal. 3 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Skh